

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT JAWA

**Rendi Febter Helmiadi**

Email: [rendifebter@gmail.com](mailto:rendifebter@gmail.com)

Mahasiswa Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Metro

**Husnul Fatarib**

Email: [husnulfatarib@yahoo.com](mailto:husnulfatarib@yahoo.com)

Institut Agama Islam Negeri Metro

**Aliyandi Lumbu**

Email: [aliyandialumbu@gmail.com](mailto:aliyandialumbu@gmail.com)

Institut Agama Islam Negeri Metro

### **Abstract**

*Islamic inheritance law and Javanese traditional inheritance law have differences in their rules and regulations. Islamic inheritance law is based on sharia law which divides inheritance proportionally among heirs based on degree of kinship, while Javanese traditional inheritance has a different system that is based on customary law and takes into account factors such as gender, marital status, and role in the family. However, in some cases, Islamic inheritance law and Javanese customary inheritance can be applied simultaneously in inheritance settlements. When Islam entered Indonesia, the values of Islamic religious law were generally considered to be in conflict with the values of general law which were preserved and adopted as a system of social government. Therefore, Indonesian society does not immediately accept Islamic inheritance law as a common legal system, because community customary law is already in effect. Issues related to the relationship between Islam and local culture often arise in Indonesia, and are in fact an ongoing struggle between three models of Islamic discourse: Arabization brought about by Arab society and people affiliated with it, Islamization or*

*purification promoted by modernists and indigenization which promoted by traditionalists. The differences between these three models of Islamic thought schools essentially rest on their views on the relationship between the Al-Quran and local culture, even though theoretically, this is not visible on the surface. More focused, the local culture referred to is the contemporary local culture of Muslims where the Al-Quran is intended to be the answer to problems that arise to the surface. The issue of inheritance distribution often gives rise to conflicts that must be resolved. In resolving conflicts that may arise, the community usually determines its own rules for resolving the distribution of inheritance. Islamic teachings are very cooperative in responding to cultural phenomena. Customs as a social-dialectical process and natural human creativity do not have to be eliminated, or considered dangerous enemies. Rather, it is seen as a partner and element that must be adopted selectively and proportionally. The presence of Islam in Indonesia cannot be separated from the traditions or culture of the Indonesian people. Religion and culture are two things that interact and influence each other.*

**Keyword:** *Analysis of Islamic Law, Java's Traditional Communities*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang plural yang terdiri dari berbagai macam suku adat dan budaya serta agama. Pluralitas tersebut berdampak pada pluralitas norma, tradisi, dan pranata hukum, termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang pembagian waris yang berlaku di masing-masing masyarakat adat.

Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Sebagian tunduk pada hukum waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam dan hukum

waris adat.<sup>1</sup> Demikian pula dalam hal pembagian harta waris yang berdasarkan hukum adat, terdapat berbagai macam aturan-aturan adat yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat yang membedakan dengan masyarakat adat lainnya.

Ketika Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia tidak serta merta menerima hukum waris Islam sebagai sistem hukum bersama, karena hukum adat masyarakat sudah berlaku.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya terjadi relasi antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam mempengaruhi adat masyarakat melalui pembaharuannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan sebaliknya adat mempengaruhi hukum Islam terutama adat yang benar (*shahih*) dalam arti tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.<sup>3</sup>

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat menyebabkan pertemuan antara dua sistem nilai dengan dua sumber yang berbeda, yaitu sistem nilai Islam yang berasal dari doktrin keagamaan dan sistem nilai budaya lokal yang bersumber dari ide dan gagasan budaya lokal. Ketika sumber nilai yang diyakini berasal dari doktrin keagamaan, maka ekspresi dari nilai tersebut memiliki sisi eksklusif yang tidak dapat tersentuh dan tidak dapat dikompromikan dengan budaya, sehingga pertemuan antara keduanya memerlukan akomodasi dan keseimbangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris (Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022), h.3

<sup>2</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), h. 9.

<sup>3</sup>Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 204.

<sup>4</sup>Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif dan Gender*. (Malang: Inteleggensia Media., 2020), h. 17.

Sistem nilai yang bersumber dari agama, selain memiliki sisi eksklusif juga memiliki sisi inklusif yang mengakomodir kearifan lokal. Sisi inklusif dari ajaran Islam nampak dari respon positif terhadap budaya lokal, ketika tidak ada petunjuk keagamaan yang melarang secara pasti praktik budaya tersebut. Dari sinilah kemudian lahir kaidah *al-`ādat muhakkamah*, yang berarti kebiasaan suatu masyarakat yang tak bertentangan dengan tuntunan agama yang bersifat pasti (*qath'i*) dapat dijadikan pertimbangan hukum.<sup>5</sup>

Relasi antara Islam sebagai agama dengan realitas sosio-kultur mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, Islam mampu memberikan *output* (hasil, pengaruh) terhadap lingkungan dalam arti memberi dasar filosofi, dan pedoman perubahan masyarakat sampai terbentuknya realitas sosial yang baru. *Kedua*, Islam dipengaruhi oleh eksistensi, corak dan arahnya. Dalam kemungkinan yang kedua ini, sistem Islam bersifat statis atau ada dinamis namun kurang berarti bagi perubahan sosio-kultural.<sup>6</sup>

Dilihat dari sudut pandangan hukum Islam, ketentuan waris merupakan pernyataan tekstual dalam Al-Quran yang absolut dan mengikat bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Bagi umat Islam peraturan syariat yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih* (jelas), berimplikasi terhadap kewajiban melaksanakannya.

Sedangkan dari perspektif adat, adat esensinya adalah norma yang mengikat dan dipelihara oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan harian masyarakat. Dengan demikian adat adalah hukum itu

---

<sup>5</sup> M Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut*, ( Jakarta: Lentera Hati, 2019), h. 4.

<sup>6</sup> Abdul Wahid, *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antar Budaya*, (Jakarta: Kencana :2019), h. 114

sendiri. Masyarakat pada kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dengan hukum.<sup>7</sup> Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa adat memiliki esensi yang terkait dengan norma-norma yang harus dipatuhi dan diikuti oleh individu atau kelompok yang mempraktikkannya. Dalam konteks sosial, adat dapat memainkan peran penting dalam mengatur perilaku dan interaksi antar individu serta memelihara harmoni dan kestabilan dalam suatu masyarakat.

Berbeda dengan sistem pewarisan yang lain, hukum waris adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan, dan juga kebutuhan berdasarkan rasa solidaritas dan kekeluargaan.<sup>8</sup>

Visi dari hukum waris adat adalah masa depan (*forward looking*) dalam arti bahwa harta itu tidak dipandang dari perspektif orang yang meninggal yang memiliki harta sebelumnya, tetapi dari kemanfaatan sosial dari harta itu untuk kepentingan keluarga.<sup>9</sup> Dalam hukum waris adat, dimungkinkan pembagian kepada anak selama orangtua masih hidup dan merupakan pewarisan (*toescheiding*).<sup>10</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia, tinggal di daerah pedesaan yang masih menganut adat istiadat dengan ketat. Adat istiadat dianggap penting tidak hanya sebagai

---

<sup>7</sup>Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2013), h. 31.

<sup>8</sup>Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 6.

<sup>9</sup>Ratno Lukito, *Tradisi Hukum.*, h. 30.

<sup>10</sup>Astutik, S. Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), (2019). 147-155.  
<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>

pandangan hidup masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk melestarikan norma dan tradisi secara turun-temurun sebagai warisan budaya. Dalam konteks pewarisan maka munculah hukum waris adat sebagai norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materi maupun non materi dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, sekaligus mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>11</sup>

Realitas sosial di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua umat Islam mempraktikkan hukum waris Islam karena alasan-alasan tertentu, seperti menjaga keharmonisan antara ahli waris, wasiat (pesan) dari pewaris, dan mengikuti sistem kekerabatan yang dianut, sehingga pembagiannya berbeda dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam masyarakat Jawa, sistem kekerabatan yang dianut bersifat parental atau bilateral. Sistem ini berasal dari dua garis keturunan yaitu bapak dan ibu. Implikasi dari sistem kekerabatan parental tersebut kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adalah seimbang. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris menerima bagian sama.

Adat Jawa mengenal pembagian waris dengan model *sepikul segendong* dimana bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan<sup>12</sup> Selain itu mengenal pula pembagian warisan dengan model *dundum kupat* atau *sigar semangka*, yaitu memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Porsi yang sama ini ditetapkan sebagai modal membangun keluarga. Dalam adat Jawa model tersebut dianggap adil karena baik istri maupun suami keduanya berkontribusi

---

<sup>11</sup>Sri Hajati, *Buku Ajar.*, h. 242.

<sup>12</sup>Anggita Vela, Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 4(2), (2015) 67-91. <https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74>

terhadap ekonomi keluarga. Istri tidak sepenuhnya menanggung beban suami, tetapi berkontribusi membangun ekonomi keluarga.<sup>13</sup>

Dalam adat Jawa, pembagian waris biasanya dilakukan secara proporsional antara anak laki-laki dan perempuan dari seorang pewaris. Namun, terdapat beberapa kasus di mana adat Jawa memberikan hak lebih besar kepada anak laki-laki, seperti dalam kasus harta benda bergerak yang diwariskan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Dalam kasus ini, anak laki-laki akan menerima bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Namun, dalam beberapa keluarga Jawa yang lebih modern, pembagian warisan dilakukan secara lebih adil, di mana anak laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama besar.

Berdasarkan pra survey di Labuhan Ratu Lampung Timur, sebagian masyarakat adat Jawa di daerah tersebut ada yang mempraktikkan pembagian harta waris dengan model *sepikul segendong* (2:1), ada juga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta waris dengan model *sigar semangka*, yaitu membagi hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan wanita. Pembagian harta waris *sigar semangka* karena kebanyakan para orang tua hidup bersama dengan anaknya yang perempuan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak perempuan. Apabila orang tua tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka anak perempuan

---

<sup>13</sup>Shesa, L., Hasim Harahap, dan Elimartati, E. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), (2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>

tersebut menerima bagian yang sama dengan anak laki-laki.<sup>14</sup>

Perselisihan pembagian warisan dalam adat Jawa di Labuhan Ratu Lampung Timur muncul ketika salah satu ahli waris merasa tidak puas dengan pembagian warisan karena merasa mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan ahli waris yang lain, atau ketika terjadi perbedaan pandangan tentang cara membagi harta warisan antara ahli waris. Selain itu juga disebabkan perbedaan interpretasi atas wasiat atau pesan orangtua dalam pembagian warisan. Adat Jawa memiliki aturan yang cukup kompleks mengenai pewarisan harta warisan. Namun, tidak semua anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama tentang aturan tersebut. Hal ini bisa menyebabkan ketidaksepakatan tentang bagaimana harta warisan seharusnya dibagi.

Solusi dari perselisihan pembagian warisan dalam adat Jawa biasanya mencari titik tengah dalam musyawarah dan mufakat. Jika tidak berhasil, maka dapat dilakukan melalui jalur hukum atau dengan meminta bantuan dari tokoh adat setempat. Dalam hal ini, mediasi merupakan cara yang umum digunakan dalam adat Jawa untuk menyelesaikan sengketa warisan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral akan membantu anggota keluarga yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis. Hukum dalam penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan

---

<sup>14</sup> Pra survey di Labuhan Ratu Lampung Timur, Tanggal 15 Desember 2022

variabel sosial lain.<sup>15</sup> Pranata hukum dalam penelitian mengacu kepada hukum waris Islam dan peraturan perundang-undang tentang waris, sedangkan variabel yang dikaitkan dengan pranata hukum tersebut adalah praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.

“Penelitian hukum empris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan.”<sup>16</sup> Penelitian hukum sosiologis melihat hukum bukan hanya sebagai peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang dibentuk oleh interaksi dan dinamika sosial..

Dilihat dari sifatnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek peneliti. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Klasifikasi sumber data tersebut bermanfaat bagi penulis sebagai acuan untuk memilah data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Sugiyono, “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural*

---

<sup>15</sup> Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 133

<sup>16</sup> Suratman, dan Phiips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 53

*setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participican observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi."<sup>17</sup>

Wawancara ditujukan kepada pewaris dan penerima waris dalam masyarakat adat Jawa Kecamatan Labuhan Ratu. Data yang dicarai dari sumber primer tersebut adalah data tentang asas dan sistem pembagian waris yang digunakan, tata cara dan waktu pembagian waris.

Teknik penjamin keabsahan data bertujuan untuk menguji keterperayaan data, sehingga kesimpulan yang diperoleh didasarkan pada data-data yang valid di lapangan. Cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, " Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion/verivication*."<sup>18</sup>

## **Kesimpulan**

Peralihan dari hukum waris konvensional ke hukum waris Islam melalui proses yang panjang untuk dapat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman hukum Islam masyarakat Indonesia menyadarkan mereka akan pentingnya hukum

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 63

<sup>18</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 191

waris Islam sebagai ajaran agama Islam yang harus mereka terapkan dalam kehidupan masyarakat Islam modern.

Contoh relasi hukum waris Islam dan waris adat Jawa dapat dilihat dari pelaksanaan hukum ke warisan di lingkungan Kesultanan Yogyakarta yang mengakomodir khazanah lokal dan nilai-nilai kebudayaan Jawa. Hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta melahirkan pergumulan kuat dan waktu yang panjang untuk mencrapkan aturan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa sehingga melahirkan titik singgung dalam pelaksanaan kewarisan.

Dalam hukum waris Islam, keturunan langsung seperti anak atau cucu mendapatkan bagian lebih besar daripada kerabat yang lebih jauh seperti saudara sepupu atau paman. Sedangkan dalam waris adat Jawa, sistem kekerabatan matrilineal harta warisan diwariskan dari ibu ke anak perempuan, dan kemudian ke cucu perempuan.

Bagi umat Islam dalam bidang kewarisan sangat sulit dihindari adanya kaitan antara hukum Islam dan adat. Hal ini dikarenakan dalam ajaran Islam tidak melarang umat Islam mengakomodasi adat asalkan tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam cukup mengakomodasi hukum adat, kenyataannya hukum adat seringkali diterima sebagai hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sudah lama saling menemukan titik temu antara keduanya. Artinya dalam beberapa bagian, antara hukum adat dengan hukum Islam saling memberikan ruang untuk terus menyempurnakan kebutuhan kebutuhan

---

<sup>19</sup>Syaikhu, *Internalisasi Hukum.*, h. 150.

masyarakat terhadap kepastian atas problematika yang mereka alami, terutama dalam problematika penyelesaian warisan.

Hukum Islam dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia telah saling menemukan titik temu selama bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengamalkan Islam dengan nilai-nilai lokal atau adat istiadat yang telah ada sejak lama. Dalam praktiknya, hukum adat sering digunakan untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat di tingkat lokal, sementara hukum Islam seringkali menjadi rujukan dalam urusan keluarga dan agama. Namun, terdapat pula perbedaan dalam hal pelaksanaannya antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada kondisi masyarakat setempat.

#### DAFTAR PUSTAKA

A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Semarang: Unissula Press, 2017

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2017

Abdul Wahid, *Gagasan Dakwah: Pendekatan Komunikasi Antar Budaya*, Jakarta: Kencana :2019

Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*, Yogyakarta: Deepublish, 2019

Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Arr-Ruz Media,

Aksin Wijaya, *Menatap Wajah Islam Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD Publisher 2020

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2015

Amiruddn, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Anggita Vela, Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum islam dan Dampaknya. *As-Salam*, 42 (2015) 67-91. <https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74>

an-Nawawi, *al-Majmuk Srah al-Muhazdab*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, dan Umar Mujtahid Jakarta : Pustaka Azzam, 2009 h. 537

Astutik, S. Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 42 (2019). 147-155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>

Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2015

Azhari Akmal Tarigan, *Analisis Sosiologis Perubahan Pola Pembagian Warisan Sebagai Modal Usaha Pada Masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang Medan*: Merdeka Kreasi Group, 2022

B. Ter Haar, *Hukum Adat di Indonesia*, Penerjemah Purwanto, Bandung: Nuansa Cendekia Publishing, 2021

Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

Defel Fakhyadi, *Konsep Masalahah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sakata Cendekia, 2014

Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018

Fikri, Moh. Z. D. Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 32 1 2018) <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.755>

Holijah, *Studi Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2021

I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Denpasar: Citra Aditya Bakti, 2005

Ibnu Majah al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009

Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Pekalongan: Penerbit NEM, 2021 .

Iman Jauhari, dan Muhammad Ali Baharh, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2021

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- Laras Shesa, et al, Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian, al-Takharujj. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6 1 2021). 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>
- M Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut*, Jakarta: Lentera Hati, 2019
- M. A. Rumawi Eswe, *Ngarsa Dalem Dundum Warisan*, Yogyakarta: LkiS, 2008
- Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Moh Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basalamah Jakarta: Gema Insani Press, 2007
- Muhammad Sabir, *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Parepare: Kaaffah Learning Center, 2021
- Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Jakarta: Narasi, 2010

- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, Tim Kuwais Media Kreasindo Solo: Tiga Serangkai, 2007
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Warispraktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2019 .
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013
- Sakirman, Integrasi Hukum Islam Dan Adat Jawa Atas Harta Waris Bagi Anak Angkat. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6 (2). 2018).  
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.337-362>
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala, 2008
- Shesa, L., Hasim Harahap, dan Elimartati, E. Eksistensi Hukum Islam dalam Sistem Waris Adat yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian al-Takharujj. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 61 (2021). 145.  
<https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2643>
- Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Waris Adat Boyolali*: Penerbit Lakeisha, 2020
- Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021
- Sofyan A.P. Kau, *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filosofis, Normatif, Edukatif dan Gender*. Malang: Inteleggencia Media., 2020

- Sri Astutik, Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 42 (2019). 147-155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Sudaryanto, A. Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 223 (2010). 534-552 <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238>
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suratman, dan Phipps Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017
- Syaikhu, *Internalisasi Hukum Waris Menakar Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal Yogyakarta*: Penerbit K-Media, 2022 .
- Umransyah Alie "Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam dalam Prespektif Perbandingan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, No.25, Vol 11, Januari, 2004, h. 173.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10,  
Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, Jakarta:  
Gema Insani Pers, 2011

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar  
Grafika, 2012